



**PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Tmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**Raissa Vaniana Hartanto**, bertempat tinggal di Puri Anjasmoro, M 7/21, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada Sukirno, S.H., Hendra P. Setianto P., S.H., M.H. dan Wawan Arif N., S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Ratu Ratih II, Nomor 14, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**lawan :**

**Chandra Budi Hartono**, bertempat tinggal di Panjangsari, RT. 03, RW. 07, Desa Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan nomor register : 61/Pdt.G/2024/PN Tmg yang bunyi lengkap Gugatan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya Sukirno, S.H., Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendasarkan pada Surat Penggugat tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Tmg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Acara Perdata yang berlaku di Jawa dan Madura, yaitu HIR tidak mengatur perihal pencabutan Gugatan, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatannya sepanjang belum ada Jawaban dari Tergugat, dan apabila telah terdapat Jawaban dari Tergugat, maka pencabutan Gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan tanpa mendengar persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi yustisial Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pengisian pada kolom register perkara dimaksud bahwa perkara perdata yang diajukan Penggugat telah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan yang dipedomani dari Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tanggal 30 Oktober 2024 untuk mencabut Gugatannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor Register: 61/Pdt.G/2024/PN Tmg telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pengisian pada kolom register perkara dimaksud bahwa perkara perdata yang diajukan Penggugat telah dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Sularko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 15 Oktober 2024, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.**

**Sularko, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Eko Darmadi, S.H.**

**Rincian biaya :**

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
PNBP Surat Pencabutan Gugatan.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 195.000,- +

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)